

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KUPANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum*



Disusun Oleh:

MARIANO KORNELIS ATINI AMLOKI

51118055

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KUPANG**

Nama Mahasiswa : Mariano Kornelis Atini Amloki
Nomor Registrasi : 51118055
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Yohanes Umbu Sogara S.H., Msi

Mengetahui:

PEMBIMBING I

Yohanes Umbu Sogara S.H., Msi

NIDN: 0829095801

PEMBIMBING II

Finsensius Samara S.H., M.Hum

NIDN: 0816076602

Disahkan oleh:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Finsensius Samara S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

Br. Yohanes Arman.SVD.S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Enam* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Mariano Kornelis Atini Amloki
Tempat/Tgl. Lahir : Larantuka, 04 April 1998
N I M : 51118055
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN. 080504800

MOTTO

“TUNTASKAN APA YANG SUDAH ANDA MULAI”

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Silvester Amloki dan Mama Vinsensia Ledjab
(alm)
2. Ketiga kaka saya, Kaka Novi Amloki, kaka Meti Amloki, kaka Neli
Amloki.
3. Semua keluarga besar Amloki dan Ledjab
4. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang.
5. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG”**, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik itu pengajaran, pembimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNWIRA Kupang sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah mendampingi saya dalam penyusunan skripsi.
3. Br Yohanes Arman S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
4. Bapak Yohanes Umbu Sogara S.H., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing I dan Penguji III, yang telah mendampingi saya dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.Hum selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi.
7. Para Dosen dan Semua Pegawai yang telah mendidik dan membantu saya selama berada di Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
8. Kedua Orang Tua, Bapak Silvester Amloki dan Mama Vinsensia Ledjab (alm) yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
9. Ketiga kaka saya, Kaka Novi Amloki, kaka Meti Amloki, kaka Neli Amloki dan semua keluarga besar Amloki dan Ledjab yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum UNWIRA Kupang atas semua kebersamaan dan kontribusi kalian.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selama ini telah berkontribusi dan menjadi guru yang baik dalam hidup saya, baik itu langsung maupun tidak langsung.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang di miliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Dan harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Kupang,.... Desember 2023
Penulis

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi adanya disparitas putusan hakim terhadap tiga perkara yang berbeda tetapi dengan tindak pidana yang serupa yaitu tentang penganiayaan dan dari ke tiga perkara tersebut di jatuhkan dengan pasal dan ayat yang sama yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan berdasarkan nomor putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, nomor putusan 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan nomor putusan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg dan apa akibat hukum ketika terjadi disparitas pemidanaan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui mengapa terjadi disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penganiayaan Nomor Putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang dan untuk mengetahui apa akibat hukum ketika terjadi disparitas pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kupang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian atau analisis penulis bahwa telah terjadi disparitas pemidanaan karena dalam pertimbangan hakim untuk memvonis suatu perkara hanya menitikberatkan fakta-fakta yang bersifat non-yuridis seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa daripada pertimbangan fakta-fakta yang bersifat yuridis seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pada Perkara pertama korban mengalami bengkok pada pelipis akibat pemukulan sebanyak satu kali dengan tangan mengepal yang dilayangkan pelaku, motifnya pelaku merasa jengkel karena dituduh menjatuhkan alat fitnes. Pada perkara kedua korban mengalami luka ringan pada tangan akibat penikaman dengan menggunakan senjata tajam sebanyak satu kali yang dilayangkan oleh pelaku, motifnya karena "putus cinta". Dan pada perkara ketiga korban mengalami luka ringan pada bagian dahi dan perut akibat penikaman dengan menggunakan senjata tajam sebanyak dua kali yang dilayangkan oleh pelaku, motifnya pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras merasa jengkel karena di maki. Dari ketiga kasus di atas masing-masing terdakwa terkena pasal 351 ayat 1 KUHP, hakim menjatuhkan pidana terhadap kasus pertama lebih berat yaitu pidana penjara 1 tahun 2 bulan di banding perkara yang kedua 10 bulan dan perkara ketiga hanya 6 bulan.

Kesimpulannya adalah hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kurang mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa Albertus Bouk Dini dengan nomor putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, bagi Korban penganiayaan Frans Lulu Riwu dengan nomor putusan 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan Korban penganiayaan Yefta Nenabu

dengan nomor putusan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg. bahkan korban Yefta Nenabu bisa dikatakan sebagai korban ganda yaitu korban penganiayaan dan juga korban ketidakadilan hukum. Saran kepada pihak terkait agar tidak hanya mengatur tentang batas maksimal ancaman sanksi pidana tetapi juga harus mengatur tentang batas minimum sanksi pidana dalam KUHP khususnya pada pasal 351 ayat 1 KUHP agar hakim dalam menjatuhkan vonis sebuah perkara tidak terlalu jauh berbeda dengan perkara yang lain, atau dengan kata lain disparitas putusan hakim tidak terlampau jauh.

Kata kunci atau *keywords*: Disparitas, Tindak pidana penganiayaan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.2 Landasan Konsep.....	13
2.3 Karangka Berfikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Pendekatan Penelitian	22
3.3 Aspek yang Diteliti.....	23
3.4 Sumber Data.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Analisis Data.....	25
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penganiayaan Nomor Putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg,144/ Pid.B/ 2021/PN.Kpg dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang.....	26

4.2 Akibat hukum ketika terjadi disparitas Putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	41
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	61

